

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa. Keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya pembangunan nasional, karena di tangan merekalah masa depan bangsa akan ditentukan. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa anak justru sering menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan tindak pidana, termasuk kekerasan seksual yang marak terjadi dalam berbagai bentuk dan modus operandi yang semakin kompleks.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak anak atas rasa aman dan perlindungan, tetapi juga merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam konteks hukum pidana, kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis dan sosial¹. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung mengalami trauma mendalam yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan emosional, sosial, dan moralnya.

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial turut memperluas ruang terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk kekerasan tersebut tidak hanya terjadi secara langsung (fisik), tetapi juga melalui media digital atau relasi personal seperti pacaran yang tidak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak semata-mata disebabkan oleh niat jahat pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya kontrol sosial, rendahnya pemahaman masyarakat tentang batas usia anak, serta faktor lingkungan dan moralitas.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perlindungan anak telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kedua peraturan ini mempertegas komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak

¹ Romli Atmasasmita, 2019, *Reformasi Hukum Pidana: Perspektif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramedia, hlm. 122.

dari segala bentuk kekerasan seksual, serta memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa².

Namun demikian, implementasi dari berbagai regulasi tersebut masih menghadapi banyak kendala di lapangan. Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan dan KPAI, tren kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam banyak kasus, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban seperti keluarga, guru, teman sebaya, bahkan kekasih korban sendiri. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dan praktik penegakan hukum yang nyata di masyarakat, di mana anak sering kali masih menjadi pihak yang dirugikan dalam proses hukum.

Kendala lainnya adalah masih lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dalam penerapan pasal-pasal terkait kekerasan seksual terhadap anak. Dalam beberapa kasus, perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penjatuhan pidana. Tidak jarang, pelaku mendapatkan vonis yang relatif ringan dibandingkan beratnya dampak yang dialami oleh korban. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi³.

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan problematika tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr, di mana seorang terdakwa bernama Muhammad Reza Pratama alias Reza bin Edi Said didakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap seorang anak berusia 16 tahun. Dalam perkara ini, hubungan antara terdakwa dan korban bermula dari relasi pacaran, namun kemudian berkembang menjadi hubungan yang melibatkan aktivitas seksual berulang kali. Berdasarkan fakta persidangan, korban masih berusia di bawah 18 tahun, sehingga secara hukum termasuk dalam kategori anak⁴.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan kompleksitas dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi didahului oleh hubungan emosional seperti pacaran atau pengakuan menikah siri. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yuridis penting: sejauh mana persetujuan dari pihak anak dapat dianggap sah secara hukum, dan apakah hubungan semacam itu dapat menghapus unsur pidana dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak. Di sinilah pentingnya analisis terhadap kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta penerapan hukum pidana oleh hakim dalam putusan tersebut.

Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³ Sudarto, 2015, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 92.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr.

anak dengan maksud menempatkan korban di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa hubungan seksual dengan anak di bawah umur tetap dikategorikan sebagai tindak pidana, meskipun terjadi atas dasar suka sama suka atau dengan alasan adanya pernikahan siri. Dengan demikian, hukum pidana menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas tertinggi dalam menegakkan keadilan⁵.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang tidak lagi hanya berfokus pada tindakan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan posisi rentan korban. Dalam banyak putusan, termasuk Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr, hakim berupaya menegakkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek perlindungan korban. Namun, pada sisi lain, muncul pula pandangan bahwa hukuman yang dijatuhkan sering kali belum sepadan dengan penderitaan korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut untuk menilai apakah penerapan hukum pidana telah sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr menjadi cerminan nyata dari dinamika penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan bagaimana hukum positif Indonesia berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, khususnya dalam konteks perlindungan anak sebagai korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dalam konteks itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap anak terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegasan ini sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁶.

Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, masih sering terjadi dan bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), selama tahun 2023 tercatat lebih dari 2.300 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan ke kepolisian di seluruh Indonesia⁷. Angka ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap

⁵ Ibid.

⁶ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁷ Kepolisian Republik Indonesia, 2024, *Laporan Tahunan Statistik Kriminal 2023*, Jakarta: Divhumas Polri, hlm. 67.

anak masih menghadapi tantangan besar, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum masyarakat.

Dari aspek substansi hukum, peraturan perundang-undangan sebenarnya telah mengatur secara cukup jelas mengenai perlindungan anak dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakkonsistenan antara penegakan hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan. Sering kali, aparat penegak hukum menilai suatu kasus kekerasan seksual terhadap anak hanya berdasarkan unsur “persetujuan” korban, padahal hukum secara tegas menyatakan bahwa anak di bawah umur tidak dapat memberikan persetujuan sah secara hukum untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini menyebabkan masih banyak kasus di mana pelaku mendapatkan vonis ringan dengan alasan suka sama suka.

Sedangkan dari sisi struktur hukum, kendala muncul akibat masih terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang memiliki perspektif perlindungan anak. Dalam beberapa kasus, proses penyidikan dan pemeriksaan justru menimbulkan trauma baru bagi korban karena pendekatan yang kurang sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Padahal, pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) merupakan salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual⁸.

Selain itu, aspek budaya hukum masyarakat juga berpengaruh besar. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual terhadap anak sering disembunyikan oleh keluarga korban karena alasan malu, takut, atau ingin menjaga nama baik keluarga. Akibatnya, banyak kasus tidak sampai ke tahap penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan moralitas. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak⁹.

Khusus pada kasus Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr, majelis hakim menolak pembelaan terdakwa yang menyatakan telah menikah siri dengan korban. Hakim menilai bahwa pernyataan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena pernikahan di bawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pernikahan siri yang dilakukan terdakwa dan korban dianggap tidak sah secara hukum dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghapus pertanggungjawaban pidana¹⁰.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2024, *Laporan Perlindungan Anak 2024*, Jakarta: KPAI, hlm. 23.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena menyangkut penerapan hukum pidana terhadap tindak kekerasan seksual yang melibatkan anak dan didalihkan dengan hubungan emosional atau pernikahan tidak sah. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap anak dengan maksud menempatkan anak di bawah kekuasaannya secara melawan hukum dapat dipidana.

Dari perspektif penegakan hukum, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus dalam Undang-Undang TPKS mengesampingkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak lagi hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan (sebagaimana diatur dalam KUHP), tetapi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak yang dilindungi secara khusus oleh hukum nasional dan internasional¹¹.

Lebih jauh, kajian terhadap putusan ini juga penting karena menyangkut aspek penerapan hukum pidana oleh hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana dan menentukan besaran hukuman. Penjatuhan pidana dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek retributif (pembalasan), tetapi juga aspek preventif dan rehabilitatif. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban.

Salah satu persoalan penting dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah bagaimana hakim menafsirkan unsur melawan hukum dan perbuatan seksual terhadap anak. Dalam banyak kasus, termasuk dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr, unsur-unsur ini menjadi kunci dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Hakim dalam perkara tersebut menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur delik karena korban masih berusia 16 tahun, sehingga tidak cakap hukum untuk memberikan persetujuan atas hubungan seksual. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan usia anak sebagai dasar objektif penentuan kesalahan, bukan pada ada tidaknya persetujuan subjektif dari korban¹².

Penegasan tersebut sangat penting karena di masyarakat masih banyak kesalahpahaman yang menganggap bahwa hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak termasuk tindak pidana. Padahal, dalam konteks hukum perlindungan anak, tidak dikenal istilah persetujuan seksual bagi anak di bawah umur. Dengan demikian, setiap tindakan seksual yang melibatkan anak tetap merupakan pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan sanksi pidana berat. Hal ini sejalan dengan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara tegas

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma, hlm. 132

¹² Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr.

menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun¹³.

Dari sisi yuridis, kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus ditindak secara tegas tanpa kompromi. Oleh sebab itu, keberadaan Undang-Undang TPKS Tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban, termasuk anak-anak. Undang-undang ini memperluas pengertian kekerasan seksual, mencakup tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan nonfisik, psikis, dan ekonomi. Dengan demikian, cakupan perlindungan hukum bagi anak menjadi lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman¹⁴.

Selain itu, UU TPKS juga menegaskan pentingnya perspektif korban (*victim-oriented justice*), yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks ini, korban anak berhak mendapatkan pendampingan, perlindungan identitas, dan pemulihan psikologis. Hakim dalam putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr mempertimbangkan hal ini dengan menyatakan bahwa hubungan yang dilakukan terdakwa terhadap korban tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengakibatkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara sebagai bentuk pembalasan yang seimbang dengan dampak yang ditimbulkan¹⁵.

Namun demikian, dari sisi praktis, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa. Banyak perkara yang tidak sampai pada tahap pengadilan karena kekurangan alat bukti atau enggan dilaporkan oleh keluarga korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih belum sepenuhnya berjalan efektif sebagaimana diharapkan¹⁶.

Selain itu, terdapat pula perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam menilai unsur kekerasan dan persetubuhan. Beberapa aparat masih cenderung melihat hubungan seksual berdasarkan unsur kekerasan fisik semata, tanpa mempertimbangkan kekerasan psikis atau posisi ketidakberdayaan anak. Padahal, dalam hukum modern, bentuk kekerasan seksual mencakup juga kekerasan yang terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan, pengaruh, atau hubungan kepercayaan, termasuk relasi pacaran seperti dalam kasus ini.

Oleh sebab itu, analisis terhadap Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr menjadi penting bukan hanya untuk memahami penerapan hukum pidana secara normatif, tetapi juga untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam praktik peradilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Komnas Perempuan, Catahu 2024: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, hlm. 27.

kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut perspektif hukum pidana Indonesia.

Lebih jauh, penelitian ini juga memiliki urgensi dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional. Saat ini, Indonesia tengah menjalani proses transformasi hukum dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tahun 2023, yang memperkenalkan beberapa konsep baru dalam hukum pidana, termasuk mengenai kejahatan seksual dan perlindungan anak¹⁷. Analisis terhadap putusan-putusan seperti Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr dapat menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pengaturan dalam KUHP baru dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak di masa mendatang.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Negara wajib menjamin bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan sejauh mana hukum memberikan keadilan bagi korban.

Secara konseptual, penelitian ini akan menjawab dua permasalahan pokok sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yakni: pertama, bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut perspektif hukum pidana Indonesia, dan kedua, bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr. Kedua rumusan masalah ini akan dikaji dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer.

Dengan fokus penelitian tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual terhadap anak serta menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa agar lebih berpihak pada korban dan berorientasi pada keadilan substantif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut perspektif hukum pidana Indonesia?

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, Pasal 415–418.

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada perkara putusan No. 244/Pid.Sus/2025/PN Smr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut perspektif hukum pidana Indonesia, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr, khususnya dalam menilai unsur delik, alat bukti, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam penjatuhan pidana.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan menegakkan norma hukum terhadap pelaku kejahatan seksual yang melibatkan anak, serta bagaimana hakim menerapkan asas-asas hukum pidana dalam menjatuhkan putusan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, khususnya:

- a) Bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menerapkan pasal-pasal pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak, agar penegakan hukum dapat berjalan lebih konsisten, transparan, dan berpihak pada korban.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual, sekaligus memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak.
- c) Bagi lembaga pendidikan dan pemerhati anak, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merancang program edukasi atau advokasi hukum yang berorientasi pada perlindungan anak, baik di tingkat lokal maupun nasional.
- d) Bagi pembuat kebijakan (legislator dan pemerintah), hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan regulasi serta kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Orisinalitas Penelitian

Tulisan studi penulis dengan judul "Tinjauan Yuridis Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr) adalah karya tulis asli penulis serta bukan tiruan studi lainnya. Keaslian penelitian dilakukan dengan membandingkan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan perbandingan, antara lain:

1. Skripsi

Tabel 1. 1 Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Charold Ari Putra Manalu	
Judul Tulisan : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi Di Polres Kota Deli Serdang)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimana modus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung? 2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap abaj oleh pelaku keluarga kandung? 3. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang Hukum Pidana & Undang-Undang Perlindungan Anak?	Isu dan Pembahasan: 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut perspektif hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual pada perkara putusan No. 244/Pid.Sus/2025/PN Smr?
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Normatif
Hasil dan Pembahasan: 1. Modus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh keluarga kandung dilakukan dengan bujuk rayu, ancaman, serta memanfaatkan kedekatan emosional dan relasi kuasa sehingga korban tidak berdaya.	Hasil dan Pembahasan: 1. Kualifikasi Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi faktor internal seperti dorongan psikologis, biologis, dan lemahnya moral pelaku, serta faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, pengaruh media sosial, dan lingkungan sosial yang permisif. 3. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak tercantum dalam KUHP,UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, serta UU TPKS yang menegaskan perlindungan khusus bagi anak dan memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku.	Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. 2. Penerapan hukum pidana dalam perkara nomor 244/pid.sus/2025/PN Smr telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat alternatif penerapan norma yang memberikan sanksi pidana yang lebih berat. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dinilai lebih tepat untuk memberikan efek jera serta perlindungan yang optimal bagi korban anak.
--	--

2. Skripsi

Tabel 1. 2 Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Andi Mahfud Arya Wardana	
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2018	
Perguruan Tinggi : Uin Alauddin Makassar	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual disertai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri yang terjadi di Kabupaten Maros? 2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku	Isu dan Pembahasan: 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut perspektif hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual pada perkara putusan No. 244/Pid.Sus/2025/PN Smr?

persetujuan disertai ancaman kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri yang terjadi di Kabupaten Maros?	
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Normatif
Hasil dan Pembahasan: 1. Penerapan hukum pidana pelaku persetujuan terhadap anak dibawah umur pada putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/Pn.Mrs di kota Maros telah sesuai,terdakwa telah terbukti telah melanggar unsur-unsur tindak pidana. Hakim menetapkan pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa Tuwo alias Tahir Bin Baco telah terbukti melanggar dakwaan Primair oleh jaksa penuntut umum yakni Melanggar pasal 81 Ayat (3) jo.Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri pada putusan nomor 74/Pid.Sus/2018/Pn.Mrs terhadap terdakwa kurang tepat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan masih kurang mencerminkan rasa keadilan terhadap anak, Majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni selama 15 (lima belas tahun) terhadap terdakwa Tuwo alias Tahir Bin Baco dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 81 Ayat (3) jo.Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002	Hasil dan Pembahasan: 1. Kualifikasi Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. 2. Penerapan hukum pidana dalam perkara nomor 244/pid.sus/2025/PN Smr telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat alternatif penerapan norma yang memberikan sanksi pidana yang lebih berat. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dinilai lebih tepat untuk memberikan efek jera serta perlindungan yang optimal bagi korban anak.

Tentang Perlindungan Anak, ditambah lagi dengan diterbitkannya Perppu No.1 Tahun 2016 yang dimana seharusnya pelaku kekerasan terhadap anak utamanya kekerasan seksual terhadap anak haruslah dihukum berat agar dapat memberikan efek jera serta tidak ada lagi pelaku-pelaku lain dikemudian hari.	
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan serta menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Selain itu, teori-teori tersebut turut memperkuat argumentasi penelitian dalam membahas isu utama, yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana. Teori ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur kesalahan. Asas yang berlaku adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹⁸ Kesalahan di sini mencakup kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan berarti pelaku lalai sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, unsur kesengajaan hampir selalu terpenuhi karena pelaku sadar bahwa korban adalah anak, namun tetap melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan.

Selain unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila secara mental dan hukum dapat memahami akibat perbuatannya.¹⁹ Jika pelaku mengalami gangguan jiwa berat, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikesampingkan. Namun dalam praktik, mayoritas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap mampu bertanggung jawab.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 75.

¹⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 236.

Teori pertanggungjawaban pidana relevan dengan penelitian ini karena menyoroti bagaimana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS. Dengan teori ini, dapat dianalisis apakah unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku terpenuhi sehingga layak dijatuhi pidana.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana yang menjelaskan tujuan dari pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Pidanaan tidak hanya sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi juga memiliki fungsi sosial, moral, dan psikologis dalam masyarakat. Para ahli hukum pidana telah mengembangkan berbagai teori pidanaan yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Ada 3 teori utama:

a) Teori Retributif (Pembalasan)

Teori retributif berangkat dari pandangan klasik bahwa pidana adalah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum.²⁰ Tujuan utama teori ini bukanlah untuk memperbaiki pelaku atau melindungi masyarakat, melainkan untuk memberikan balasan yang setimpal atas perbuatannya.

b) Teori Utilitarian (Pencegahan)

Teori utilitarian memandang pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan di masa depan.²¹ Hukuman dijatuhkan bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku maupun masyarakat. Ada dua bentuk pencegahan dalam teori ini:

-Pencegahan khusus (*special prevention*): hukuman diarahkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

-Pencegahan umum (*general prevention*): hukuman dijatuhkan agar masyarakat takut melakukan kejahatan serupa.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, teori utilitarian menekankan bahwa hukuman berat diperlukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat menyadari bahwa tindakan tersebut akan berakibat serius.

c) Teori Gabungan

²⁰ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 67

²¹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti; Bandung, hlm. 45.

Teori gabungan lahir sebagai kritik terhadap teori retributif dan utilitarian. Teori ini menyatakan bahwa pidana memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku sekaligus sebagai sarana pencegahan kejahatan.²² Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada masyarakat dan korban.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, teori pemidanaan yang relevan adalah teori gabungan. Hukuman dijatuhkan tidak hanya untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan korban.

UU Perlindungan Anak dan UU TPKS mempertegas tujuan pemidanaan dengan menambahkan aspek perlindungan korban, seperti restitusi, rehabilitasi, dan jaminan keamanan.²³ Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada korban.

Teori pemidanaan relevan dengan penelitian ini karena dapat digunakan untuk menganalisis apakah hukuman yang dijatuhkan dalam putusan No. 244/Pid.Sus/2025/PN Smr sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan korban.

3. Teori Perlindungan Anak/Hukum

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum berfungsi melindungi hak-hak individu, terutama kelompok rentan seperti anak. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dilihat sebagai sarana untuk melindungi manusia, bukan sekadar kumpulan aturan.²⁴

Dalam konteks anak, perlindungan hukum berarti memberikan jaminan bahwa anak tidak menjadi korban eksploitasi, kekerasan, atau diskriminasi. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.²⁵

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berupa sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga berupa pemulihan bagi korban. UU TPKS menekankan hak korban untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi, dan jaminan keamanan.²⁶

Teori perlindungan hukum relevan dengan penelitian ini karena menyoroti bagaimana hukum pidana diterapkan untuk melindungi anak korban kekerasan seksual. Dengan teori ini, dapat dianalisis apakah putusan No.

²² Ibid.

²³ UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 10.

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti; Bandung, hlm. 54.

²⁵ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D dan 76E.

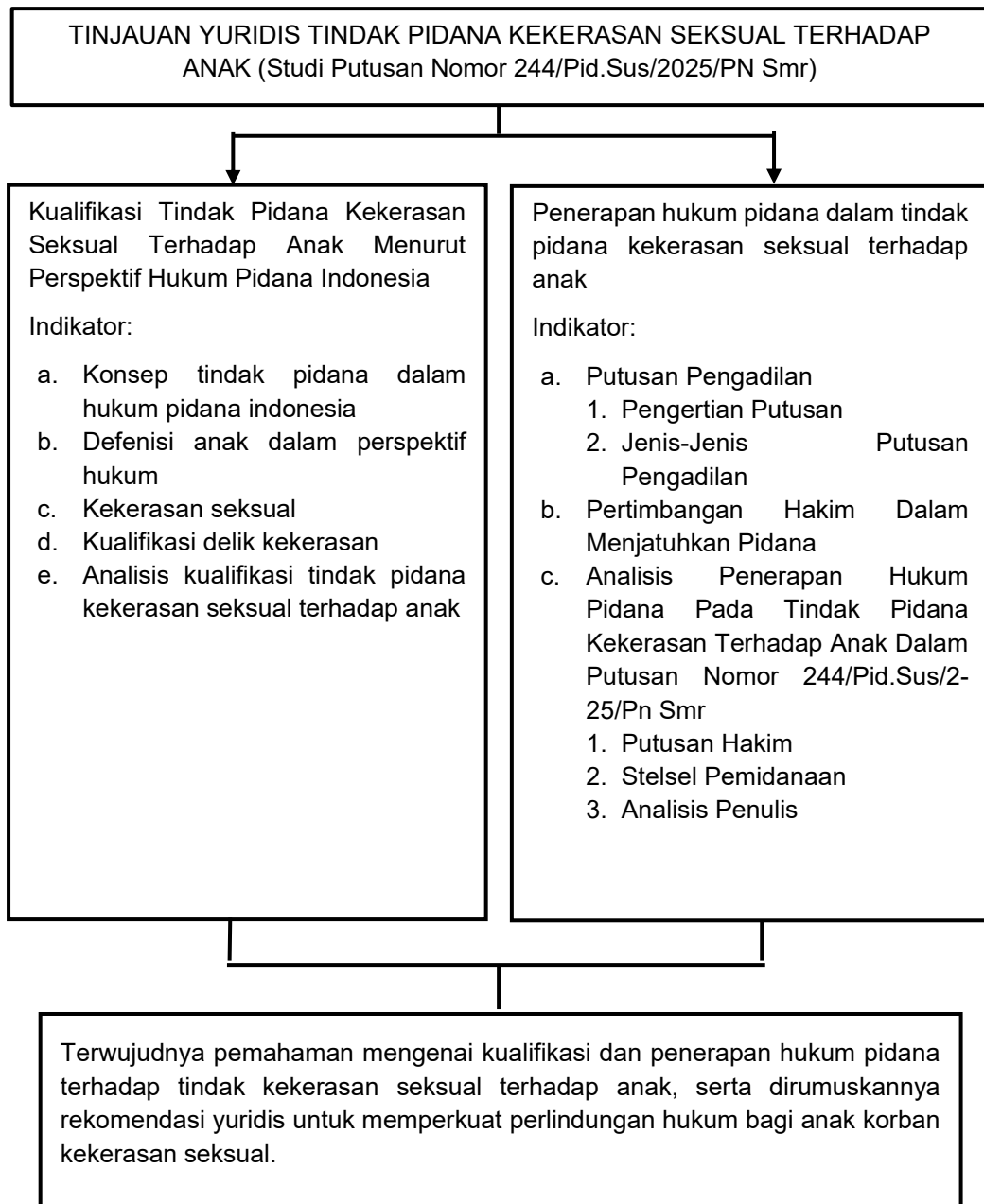
²⁶ UU TPKS, Pasal 4–10

244/Pid.Sus/2025/PN Smr sudah memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban.

F. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk memberikan arah yang sistematis terhadap proses pelaksanaan penelitian. Kerangka tersebut berperan dalam menganalisis kualifikasi dan penerapan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut perspektif hukum pidana Indonesia. Melalui pemahaman terhadap kerangka ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang terarah, jelas, dan tersusun secara logis.

Bagan 1. 1 Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah kunci, sehingga pembahasan lebih terarah dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Definisi ini dirumuskan berdasarkan kebutuhan analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr.

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

Yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap tindakan yang bersifat seksual, baik berupa persetubuhan maupun perbuatan cabul, yang dilakukan terhadap anak dengan cara paksaan, ancaman, bujuk rayu, atau manipulasi. Anak dalam penelitian ini dipahami sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mencakup segala bentuk perbuatan yang merendahkan martabat anak dan melanggar hak anak atas perlindungan diri.

2. Kualifikasi Tindak Pidana

Kualifikasi tindak pidana adalah proses penentuan jenis dan sifat suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dianalisis melalui ketentuan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kualifikasi ini mencakup identifikasi unsur delik, sifat kejahatan, serta kategori hukum yang melekat pada perbuatan pelaku.

3. Penerapan Hukum Pidana

Penerapan hukum pidana adalah proses konkret penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Penerapan ini mencakup pembuktian unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti, serta penjatuhan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, penerapan hukum pidana dianalisis melalui studi terhadap putusan pengadilan, sehingga dapat dilihat bagaimana norma hukum dijalankan dalam praktik peradilan.

4. Putusan No. 244/Pid.Sus/2025/PN Smr

Putusan ini merupakan objek penelitian yang dijadikan studi kasus untuk menilai bagaimana hakim mengkualifikasikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pelaku. Putusan tersebut memberikan gambaran konkret tentang penerapan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dapat dianalisis konsistensi antara norma hukum dan praktik peradilan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Fokus penelitian normatif adalah pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku, serta bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): menelaah ketentuan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan lain yang relevan.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): menelaah putusan pengadilan terkait tindak pidana seksual terhadap anak untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum.

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut perspektif hukum pidana Indonesia	Normatif	a. Pendekatan Perundang Undangan (<i>Statute Approach</i>)
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual pada perkara putusan No. 244/Pid.Sus/2025/PN Smr?	Normatif	a. Pendekatan Kasus b. Pendekatan Perundang-Undangan

Tabel 2. 3Tipe dan Pendekatan Penelitian

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan Penulis dalam proses pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer:

- a. KUHP ;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e. Putusan pengadilan terkait tindak pidana seksual terhadap anak.

2. Data Sekunder:

- a. Buku-buku hukum pidana dan kriminologi
- b. Jurnal ilmiah dan artikel akademik
- c. Hasil penelitian terdahulu yang relevan

3. Bahan Hukum Tersier:

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia hukum
- c. Sumber dari internet yang kredibel

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*): menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
2. Dokumentasi: mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan fokus penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif dalam bentuk pendapat hukum bersifat normatif dan memberikan preskriptif untuk mengatasi masalah-masalah yang dituangkan dalam penelitian ini.